

**TINJAUAN HUKUM SANKSI PIDANA YANG
DILAKUKAN DENGAN KESENGAJAAN DALAM
HAL PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016¹**

Oleh : Zefanya Tangkere²

Roosje Lasut³

Atie Oliy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum pidana yang dilakukan dengan kesengajaan menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan bagaimana cara memperoleh Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di mana dengan metode penelitain hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal paten-produk dirumuskan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa setiap orang tanpa persetujuan Pemegang paten dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan Perlindungan hukum atas Paten dalam undang-undang tidak hanya bersifat administratif dan privat saja, melainkan juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101076

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

memuat hukum pidana materiil dan hukum formil di bidang paten .

Kata kunci: paten; sanksi pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Paten yang digunakan sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktrooi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum di Indonesia, istilah Paten lebih membumi. Istilah Paten di Indonesia sering salah kaprah digunakan di tengah masyarakat. Di pinggir jalan, kadang dijumpai kata dukun/pengobatan alternatif paten atau *paten online* yang merujuk pada sistem layanan Kepolisian. Hal-hal demikian mengganggu pembangunan kesadaran ber-HKI masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Perlu pembangunan membudayakan paten atau berkesadaran untuk melahirkan invensi.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum pidana yang dilakukan dengan kesengajaan menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?
2. Bagaimana cara memperoleh Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ?

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dalam Hal Paten-menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merumuskan sebagai berikut : “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

⁵ Endang Purwaningsih,2020, *Paten Dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, Jatim, hal 12..

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Sementara Pasal 160 yang ditunjuk oleh Pasal 161 merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang tanpa persetujuan Pemegang paten dilarang :

- a. dalam hal Paten – produk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau
- b. dalam hal Paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a.

Dalam ketentuan Pasal 160 terkandung perlindungan hukum pemegang Paten dan/atau Paten-proses secara administratif dan keperdataan. Namun pelanggaran terhadap norma Pasal 160 dalam pasal itu tidak disebutkan sanksi administratif atau sanksi perdata . Melainkan oleh Pasal 161 diberikan sanksi pidana, sehingga menjadi tindak pidana. Ciri umum suatu tindak pidana dalam undang-undang, adalah disebutkan ancaman pidananya baik dalam pasal yang sama, maupun dalam pasal lain yang berhubungan. Oleh sebab itu norma Pasal 160 tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak mempunyai arti apa-apa dari sudut hukum pidana, jika tidak dihubungkan dengan Pasal 161. Pasal 160 sekedar merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana yang dirumuskan Pasal 161 juga dalam Pasal 162.

Bila tindak pidana Pasal 161 dirumuskan secara lengkap dalam satu naskah dengan menghubungkannya dengan rumusan Pasal 160, maka selengkapnya sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak :

- a. dalam hal Paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan atau
- b. dalam hal Paten-proses; menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Tindak pidana dirumuskan Pasal 160 jo Pasal 161 ini serupa dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 130 jo Pasal 16 Undang-Undang Paten sebelumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, meskipun cara merumuskan tindak pidana Pasal 161 hanya menyebutkan kata "Paten" saja, tanpa menyebut tentang paten proses. Harus diartikan kata "Paten" dalam rumusan Pasal 161 tersebut sebagai Paten –produk dan Paten-prose, sesuai dengan rumusan Pasal 160 huruf a dan huruf b. Cara penafsiran ini disebut dengan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), menafsirkan ketentuan dengan menghubungkannya dengan rumusan/ketentuan yang lain yang *in casu* berdasarkan ketentuan yang dirumuskan sebelumnya.⁶

Pengancaman pidana dalam tindak pidana Paten ini menggunakan system imperatif dan alternatif kumulatif. Imperatif artinya jika terbukti tindak pidana dan pembuatnya bersalah, maka harus dijatuhkan pidana yang sifatnya alternatif dan/atau kumulatif (bersama), karena menggunakan frasa "dan/atau".

Meskipun pembuat tindak pidana Paten ini dipidana dengan pidana penjara dan/atau sekaligus dengan pidana, korban tidak kehilangan haknya untuk menuntut kerugian keperdataannya akibat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Meskipun telah dipidana denda, kerugian perdata korban tetap dapat dituntut baik diajukannya penggabungan gugatan perdata ke dalam perkara pidana ketika proses penuntutan di peradilan pidana,⁷ maupun diajukan tersendiri ke Pengadilan Niaga,⁸ dan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁹ Pidana denda tidak ada hubungannya dengan sejumlah/nilai rupiah dari denda yang masuk ke kas Negara. Kerugian akibat tindak pidana khusus bagi korban yang dapat dituntut nilai kerugiannya (materil maupun idiil) kepada pembuat.

⁶ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Rajagrafindo, Jakarta, hal 35.

⁷ Pasal 98 – 101 KUHP.

⁸ Pasal 142-143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁹ Pasal 1365 jo 1370 jo 1371 KUHPperdata

Bahwa dalam setiap tindak pidana selalu terdapat perbuatan melawan hukum,¹⁰ meskipun dalam hal tindak pidana tanpa korban. Tindak pidana tanpa korban yang tidak menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain. Namun ada kerugian immaterial berupa terganggunya/ dirusaknya nilai-nilai keadilan atau perasaan keadilan hukum masyarakat. Kalau dilihat dari sudut objek tindak pidananya, Pasal 161 jo Pasal 160 ada dua macam tindak pidana Paten sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 160, ialah terhadap objek Paten produk (huruf a) dan terhadap objek Paten-proses (huruf b), terhadap 2 (dua) objek tersebut, jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilarang terhadap dua objek tindak pidananya berbeda.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a terdiri dari unsur-unsur berikut :

Unsur subjektif

1. Kesalahan : dengan sengaja

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana *dolus*. Secara tegas dicantumkan unsur kesalahan bentuk kesengajaan (*opzettelijk*). Dalam hal dicantumkan unsur sengaja seperti ini ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama tentang arti “sengaja”, dan kedua tentang “ kemana unsur sengaja itu ditujukan” atau diarahkan.

Pertama, dari keterangan Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda, dapat disimpulkan bahwa arti sengaja ialah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*).¹¹

Kedua, mengenai kemana sengaja harus diarahkan, melihat pada system WvS Belanda, yang oleh Moeljatno dikatakan kunci minister Modderman.¹² Maksudnya, apabila unsur sengaja dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka sengaja selalu ditujukan pada unsur-unsur lainnya yang ditempatkan di urutan dimuka kata sengaja.

Berdasarkan dua hal tersebut, maka dengan sengaja dalam rumusan tindak

pidana Pasal 161 juncto Pasal 160 huruf a, mengandung arti, bahwa pembuat menghendaki melakukan perbuatan membuat, menggunakan dan sebagainya; dan ia mengerti bahwa perbuatannya melanggar hak Paten-produk milik/ hak orang lain. Demikianlah sengaja dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya. Pengertian sengaja dalam hubungannya dengan unsur-unsur lainnya itu harus dibuktikan. Dibahas/diulas dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Pembuktian yang demikian sangat masuk akal.

Masalah lain, dalam doktrin hukum pidana dikenal ada tiga bentuk kesengajaan (*opzettelijk*). Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) disebut juga *dolus eventualis*.¹³ Apakah tiga bentuk kesengajaan dalam doktrin seperti itu perlu diperhatikan dan dapat diterapkan pada perkara-perkara pidana, seperti pada Pasal 162 jo Pasal 160.

Mengenai kesengajaan sebagai maksud tidaklah ada persoalan, Sebab arti kesengajaan sebagai maksud mendapat wadah yang jelas dalam pengertian sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui. Maksud tidaklah berbeda dengan kehendak. Demikian juga orang yang menghendaki sesuatu, orang itu harus mengetahui terlebih dahulu tentang sesuatu tersebut, tidaklah mungkin menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya. Disini pengetahuan adalah syarat menghendaki.

Agak berbeda dengan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. Menurut sifatnya dua bentuk kesengajaan ini dapat diterapkan dengan baik tindak pidana materiil. Tindak pidana yang akibat perbuatan menjadi syarat satu-satunya untuk menyelesaikan tindak pidana. Tanpa timbulnya akibat, tindak pidana tidak terjadi secara sempurna. Untuk menentukan adanya kesengajaan sebagai kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan. Apakah orang mampu menilai kemungkinan timbulnya akibat dari

¹⁰ Adami Chazawi, 2016, *Malpraktik Kedokteran*, Sinargrafika, Jakarta, hal 47. Hal 47

¹¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hal 17

¹² Moeljatno, 1984, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)* Bina Aksara, Jakarta, hal 14

¹³ *Ibid*, hal 174.

perbuatan. Akal ini harus diukur dari akal orang yang normal pada umumnya, tidak perlu akal seorang yang genius.

Untuk tindak pidana formil, sukar untuk mengaitkan kesengajaan sebagai kemungkinan yang ditujukan pada semata-mata melakukan perbuatan, Sesungguhnya praktik untuk menerapkan kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian baru dianggap perlu, dalam dua hal saja, yaitu :

- Pertama, apabila kesengajaan sebagai maksud sukar dibuktikan, padahal sangat perlu. Apabila kesengajaan sebagai maksud yang intinya menghendaki dan mengetahui terang benderang keberadaannya, tidaklah perlu bersusah payah Jaksa penuntut umum membuktikan adanya kesengajaan sebagai kepastian atau kemungkinan. Tiga bentuk kesengajaan yang ada dalam doktrin, hanya satu bentuk kesengajaan saja yang dapat ditujukan pada satu akibat. Tidak mungkin dalam satu kasus terdapat ketiga-tiga bentuk sengaja yang ditujukan pada satu akibat. Jika terdapat kesengajaan sebagai kepastian yang ditujukan pada suatu akibat, tidak mungkin terdapat sekaligus kesengajaan sebagai kemungkinan yang ditujukan pada akibat yang sama.
- Kedua, dalam hal membuktikan hubungan antara pengetahuan (sengaja dalam arti mengetahui/wetens) dengan salah satu unsur tindak pidana, yang menurut letak dan sifatnya dalam rumusan perlu dibuktikan. Contoh konkret, tindak pidana Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a, disini Jaksa penuntut umum perlu membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa produk yang diberi Paten yang dijual atau disewakannya (objek tindak pidana) adalah Paten-produk terdaftar milik orang lain.¹⁴

Keadaan ini perlu dibuktikan, sebab unsur dengan sengaja diletakkan mendahului unsur tanpa hak. Sementara tanpa hak atau

melawan hukum tersebut dibuktikan melalui fakta bahwa Paten-produk tersebut telah terdaftar milik pihak lain dan dibuktikan bersertifikat. Jika Jaksa penuntut umum mendapat kesukaran untuk membuktikan keadaan ini, barulah perlu membuktikan sengaja sebagai kemungkinan. Dalam hal demikian, fakta-fakta objektif sekitar terdakwa, perbuatan maupun objek perbuatan perlu dikemukakan, dianalisis sedemikian rupa dalam *requisitoir* dalam rangka untuk menarik kesimpulan tentang adanya kesengajaan sebagai kemungkinan.

Artinya kemungkinan terdakwa mengerti tentang keadaan Paten-produk tersebut terdaftar milik orang lain, namun pembuktian seperti ini perlu berhati-hati, karena sangat tipis batas antara tidak mengetahui dan kemungkinan mengetahui.¹⁵

2. Melawan hukum: tanpa hak

Frasa “ tanpa hak” dalam anak kalimat “tanpa hak melakukan perbuatan..” adalah merupakan unsur melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada dua hal :

- Pertama, bahwa Paten bukan miliknya tetapi milik orang lain. Jaksa harus membuktikan bahwa suatu produk yang diberi Paten yang dijual terdakwa atau digunakan dan lain-lain adalah bukan haknya, tetapi hak orang lain. Orang lain yang berhak perlu dibuktikan. Cara membuktikannya, ialah Paten tersebut telah terdaftar dengan bersertifikat atas nama orang lain, demikian juga perlu dibuktikan bahwa Paten tersebut masih berlaku.
- Kedua, perbuatan seperti membuat, menggunakan, menjual produk yang diberi Paten “tanpa persetujuan” pemegang Paten. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif, karena tanpa izin maka hak

¹⁴ H.Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, hal 88

¹⁵ *Ibid*, hal 89

eksklusif itu dilanggar. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.¹⁶

3. Perbuatan dalam hal Paten-produk

Ada 9 (Sembilan) bentuk perbuatan yang dilarang yang sifatnya alternative. Cukup terbukti salah satu diantara Sembilan perbuatan. Sebagian dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan dalam perjanjian. misalnya menjual, mengimpor, menyewakan dan lain-lain. Walaupun perjanjian-perjanjian dibuat dengan melawan hukum yang berakibat tidak sahnya perjanjian, namun dalam hal menerapkan ketentuan tindak pidana, tidak sahnya perjanjian tidak perlu dipersoalkan. Dengan telah terpenuhinya semua unsur, maka tindak pidana ini sudah terjadi, sementara pihak lain yang beritikad baik haknya wajib dilindungi.

Ditinjau dari hukum perdata, si pembuat tindak pidana adalah pelaku perbuatan melawan hukum yang dibebani kewajiban hukum penggantian kerugian terhadap si pembeli yang beritikad baik. Sebagaimana diamanatkan dalam dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tetapi bagi pembeli yang beritikad buruk dapat ditarik ke dalam perkara pidana dengan didakwa penadahan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 480 KUHPidana.

Perbuatan membuat produk yang diberi Paten, artinya pembuat mengadakan suatu produk Paten yang menjadi hak orang lain. Perbuatan membuat adalah segala macam dan wujud perbuatan mengadakan atau membuat menjadi ada suatu benda yang sebelumnya tidak ada. Perbuatan menggunakan produk Paten artinya memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari suatu benda yang *in casu* produk Paten hak orang lain.

Perbuatan menjual merupakan perbuatan dalam perjanjian jual beli, adalah perbuatan yang dilakukan penjual dengan menyerahkan benda atau hak benda yang karena itu ia menerima sejumlah uang tertentu dari tangan pembeli sebagai harga barang yang dibeli.

Mengimpor adalah perbuatan memasukan benda *in casu* produk Paten hak orang lain dari luar wilayah territorial Indonesia ke wilayah hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 (LN.1960 Nomor 22) wilayah territorial hukum Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia. Kemudian dikukuhkan ke dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1973. Dalam hal berlakunya hukum pidana Indonesia, wilayah berlakunya hukum Indonesia tersebut diperluas oleh Pasal 3 KUHP, yakni dalam kendaraan air Indonesia dan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 termasuk di dalam pesawat udara Indonesia.

Menyewakan adalah perbuatan menyerahkan kemanfaatan atau kegunaan suatu benda *in casu* produk yang diberi Paten bukan haknya pada orang lain dengan pembayaran uang sejumlah tertentu sebagai harga sewa. Di dalam perbuatan menyewakan bisa juga terdapat perbuatan menyerahkan, ialah perbuatan mengalihkan kekuasaan benda ke dalam kekuasaan orang lain *in casu* Penyewa. Selesainya perbuatan menyerahkan, apabila kekuasaan atas benda itu telah beralih sepenuhnya pada orang yang menerima. Sebagai tanda beralih kekuasaan benda adalah orang yang menerima telah dapat melakukan segala perbuatan terhadap benda itu secara langsung dan tanpa harus melalui perbuatan yang lain lebih dulu.

Tiga perbuatan lainnya, ialah menyediakan untuk dijual; menyediakan untuk disewakan, dan menyediakan untuk diserahkan. Menyediakan adalah menenpatkan benda dalam jumlah tertentu dalam kekuasaannya *in casu* produk yang diberi Paten hak orang yang maksudnya

¹⁶ Pasal 22 , Pasal 23 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

untuk dijual atau disewakan atau diserahkan. Jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan, yakni dijual atau disewakan atau diserahkan pada pihak lain.

4. Objek Paten—produk.

Paten—produk, adalah produk suatu barang tertentu yang diberi hak paten. Objek tindak pidana Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a ini ialah barang yang dihasilkan yang diberi hak Paten. Perlindungan hukumnya adalah hak patennya yang sudah barang tentu sekaligus barang yang dihasilkan/diproduksi.

Objek tindak pidana disebutkan Paten-produk, dan dengan demikian termasuk produk yang dihasilkan. Produk yang diberi Paten adalah produk yang dikeluarkan Pemegang Paten, baik pemegang paten adalah Inventor maupun pihak yang menerima hak dari Inventor. Contoh A adalah Inventor sebagai Pemegang Paten atas pembuatan kompor biji arak, yang oleh Negara telah diberi hak Paten-produk dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Paten. B membuat kompor yang sama tanpa izin dari Pemegang Paten-produk semula. Objek tindak pidana berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, yaitu Hak Paten atas pembuatan kompor biji jarak tersebut.

Apabila tindak pidana yang Pasal 161 dihubungkan dengan Pasal 160 huruf b dirumuskan dalam satu naskah, maka tindak pidana tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut ; “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dalam hal Paten-proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang, atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Apabila dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷

1. Kesalahan dengan sengaja

Unsur kesalahan merupakan kesengajaan, sama dengan kesalahan dalam tindak pidana Paten-produk yang telah dibahas sebelumnya. Sengaja dalam rumusan

tindak pidana Paten yang kedua, mengandung pengertian:

- a. Kehendak dalam arti sempit, pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan menggunakan proses produksi yang diberi Paten atau dalam arti luas menghendaki untuk melakukan tindak pidana menggunakan proses produksi yang diberi Paten yang diketahuinya milik/ hak orang lain. Kehendak dalam pengertian luas sudah tercakup di dalamnya suatu pengetahuan, sebab setiap timbulnya suatu kehendak selalu didahului pengetahuan tentang sesuatu yang dikehendaki tersebut. Tidaklah mungkin orang menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya. Pengetahuan adalah syarat timbulnya kehendak.
 - b. Diketahuinya apa yang digunakan adalah proses produksi untuk membuat suatu barang hak orang lain.
 - c. Diketahuinya proses produksi pembuatan barang yang telah diberi Paten milik orang lain.
 - d. Diketahuinya juga bahwa menggunakan proses produksi tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Artinya juga pembuat menyadari bahwa proses produksi pembuatan barang tersebut telah diberi Paten, dan menyadari bahwa perbuatan itu dilakukannya tanpa hak (melawan hukum)
2. Melawan hukum :tanpa hak
- Sifat melawan hukum menurut Pasal 161 dicantumkan dengan menggunakan frasa “tanpa hak”. Tindak pidana yang sama dalam Pasal 16 ayat 1 undang-undang Paten yang lama (Undang-Undang Nonor 14 Tahun 2001) disebutkan dengan frasa “ tanpa persetujuannya”. Perbedaan itu tidak menimbulkan masalah. Dalam doktrin, dua istilah tersebut menggambarkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Tanpa persetujuan merupakan isi atau penyebab seseorang tidak berhak melakukan perbuatan. Suatu istilah lain dari unsur melawan hukumnya perbuatan.
- Letak sifat melawan hukum perbuatan tanpa hak di Pasal 161 jo Pasal 160 huruf a maupun huruf b bersifat objektif. Disebut

¹⁷ *Ibid*, hal 94

sifat melawan hukum objektif, namun demikian apabila dilihat dari sudut ditempatkannya kata sengaja sebelum frasa tanpa hak (melawan hukum) dalam kalimat rumusan, maka sengaja dalam arti pengetahuan perlu juga ditujukan/diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Artinya, sebelum melakukan perbuatan menggunakan proses produksi, pembuat menyadari tanpa hak atau tanpa persetujuan Pemegang Paten. Pembuat menyadari perbuatan semacam itu dilarang. Dilarang sama arti dengan mengandung sifat melawan hukum.

Unsur melawan hukumnya perbuatan dalam Pasal 161 jo Pasal 160 ini selain bersifat objektif, juga bersifat subjektif. Dalam persidangan harus dibuktikan kedua-dua sifat itu, objektif dan subjektif. Tanpa terbukti salah satu sifat dari melawan hukum tersebut, terdakwa tidak boleh dipidana, dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, tergantung dari dasar pertimbangan hukumnya.

Jika didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa perbuatannya terbukti namun tidak ada unsur kesalahan yang *in casu* tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa Paten produk atau Paten-proses milik orang lain yang sah, maka terhadap terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Jika didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa unsur tanpa hak (melawan hukumnya) dalam hubungannya dengan unsur sengaja tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*).¹⁸ Kedua-dua pertimbangan hukum tersebut beralasan dan dapat dibenarkan.

Sifat melawan hukum perbuatan menggunakan proses produksi untuk membuat barang yang diberi Paten sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 161 juncto Pasal 160 huruf b, juga terletak pada 2 (dua) keadaan objektif. Sama halnya dengan sifat melawan hukum pada tindak pidana Paten pada Pasal 161 juncto Pasal 160 huruf a. Sifat objektif melawan hukumnya perbuatan menggunakan proses

produksi milik hak Paten orang lain, terletak pada :

- Pertama, bahwa proses produksi yang diberi Paten adalah hak orang lain. Untuk membuktikannya, adalah bahwa proses produksi tersebut terdaftar atas nama orang lain dan masih berlaku. Dibuktikan dengan Sertifikat Paten- proses.
- Kedua pembuat tidak mendapat izin dari Pemegang Paten.¹⁹

Sementara sifat subjektifnya, bahwa si pembuat menyadari atau mengetahui bahwa proses produksi yang dia gunakan untuk menghasilkan suatu barang atau produk adalah milik orang lain, bukan hak miliknya.

Objek tindak pidana Paten menurut Pasal 161 jo Pasal 160 huruf b adalah bukan produk yang diberi Paten, melainkan proses pembuatan barang atau proses produknya. Sementara itu perbuatan yang dilarang adalah menggunakan proses produksi untuk membuat barang yang diberi Paten hak orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur perbuatan yang dilarang, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi Paten milik orang lain untuk membuat barang

Menggunakan dalam pengertian tindak pidana menurut pasal ini adalah membuat barang melalui suatu proses yang proses mana sudah mendapat Paten hak orang lain. Dengan kata lain menggunakan proses pembuatan barang dengan meniru proses pembuatan barang yang sudah di Patenkan sebelumnya.

Kalimat “dan tindakan lainnya” sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b “pada rumusan Pasal 160 huruf b, dimaksudkan adalah terhadap semua perbuatan yang disebutkan pada huruf a. Perbuatan itu adalah : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan, namun objek perbuatannya yang berbeda.

Objek Sembilan perbuatan dalam tindak pidana Pasal 160 huruf a ditujukan pada produk yang diberi Paten. Sementara Sembilan perbuatan menurut huruf b ditujukan pada proses produksi yang diberi Paten. Dalam hal ini objek perbuatan menyatu dengan objek tindak pidana. Dua objek, yang satu pada huruf a

¹⁸ Pasal 191 KUHAP.

¹⁹ *Ibid*, hal 97

dalam hal Paten-produk berupa produk yang diberi Paten. Sementara yang kedua, pada huruf b dalam hal Paten-proses berupa proses produksi yang diberi Paten. Keduanya merupakan objek perbuatan yang sekaligus merupakan objek tindak pidana.

B. Cara Memperoleh Hak Paten Dan Perlindungan Hukum Terhadap Paten

1. Cara memperoleh Hak Paten

Subyek hukum yang berhak atas Paten berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 1, kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan. Seperti halnya kajian tentang doktrin *shops right*, maka Pasal 12 Undang-Undang Paten 2016 pun menganut bahwa pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Perlu digarisbawahi bahwa mulai sekarang jelas dan tegas, inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.

Imbalan dimaksud dapat dibayarkan berdasarkan :

- a. jumlah tertentu dan sekaligus ;
- b. persentase;
- c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. bentuk lain yang disepakati para pihak.²⁰

Demikian pula ditegaskan melalui Pasal 13 Undang-Undang Paten tentang siapa yang berhak atas Paten dalam hubungan kedinasan dan invensi imbalan kepada inventor terkait invensinya setelah invensi tersebut dikomersialisasikan, sebagai berikut :

1. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2. Setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4. Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat 3, selain Pemegang Paten, inventor memperoleh royalty dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan hak inventor untuk dapat dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.²¹

Terkait pemakai terdahulu, Pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang Paten masih relatif sama dengan Undang-Undang Lama (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011) hanya lebih diperjelas dan dipertegas, pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi dimaksud diakui sebagai pemakai terdahulu. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi (terdahulu) hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.

²⁰ Endang Purwaningsih, *Op-cit*, hal 31.

²¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya. Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas invensi yang sama tersebut. Mungkin perlu ditekankan bahwa pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan dan pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi.

Paten hanya diberikan berdasarkan permohonan, baik dengan menggunakan hak prioritas maupun tidak. Permohonan dengan Hak Prioritas diatur melalui Pasal 30 Undang-Undang Paten, bahwasanya permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal prioritas, harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan, harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama enam belas (16) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 juga diwadhahi permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, yang diatur dalam Pasal 33, permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri. Terkait jangka waktu perlindungan Paten, masih sama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yakni 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, yang berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2016 tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. Pasal 23 menyebutkan perlindungan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

Mengenai syarat dan tata cara permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 24, permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya, diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu

kesatuan Invensi yang saling berkaitan, demikian pula permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun secara non elektronik.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 diatur apa saja yang harus ditulis dalam permohonan paling sedikit memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan harus dilampiri persyaratan :

- a. judul Invensi;
- b. deskripsi tentang Invensi;
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. abstrak Invensi;
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi , jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
 - 1) surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 2) surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 - 3) surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
 - 4) surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Demikian pula, deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya, yang lebih penting lagi adalah Klaim harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi. Klaim jangan dibuat kabur/samar ataupun ambigu.²²

²² Endang Purwaningsih, *Op-cit*, hal 35..

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak dalam hal paten-produk dirumuskan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa setiap orang tanpa persetujuan Pemegang paten dilarang membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten dan dalam hal Paten proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana huruf a dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan Perlindungan hukum atas Paten dalam undang-undang tidak hanya bersifat administratif dan privat saja, melainkan juga memuat hukum pidana materiil dan hukum formil di bidang paten.

B. Saran

1. Hendaknya para penegak terutama Jaksa. Penuntut umum benar-benar memahami objek tindak pidana Paten dan dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa produk yang diberi Paten yang dijual atau disewakannya adalah Paten produk terdaftar milik orang lain agar tidak salah dalam melakukan tuntutan.

2. Hendaknya para penemu atau Inventor atau orang lain yang menerima dari Inventor segera mendaftarkan temuannya untuk perlindungan hukum atas temuannya dari orang yang memanfaatkan penemuan tersebut demi kepentingan komersil dan pemerintah lebih mensosialisasikan cara/mekanisme pendaftaran paten demi memperoleh kepastian hukum serta melindungi terhadap subjek hukum paten yaitu Inventor atau pihak yang diberi persetujuan oleh Inventor untuk melaksanakan Invensi tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul, 2002 *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Ari Wibowo, 2008, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tidak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Arpad Bogoch (b), 1986, *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886.*, Geneva
- Chazawi Adami, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang
- Djatik Jusni dan Retno Sumekar, 2004, *Layanan Informasi Paten*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Jakarta.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung: PT Alumni
- Harsono Adisumarto, 2010, *Hak Milik Intelektual*, Akademika Presindo, Jakarta, .
- Kansil CST, 2005 *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta
- Mergono Suyad dan Amir Angkasa., 2003 *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Merry E. Kalalo, 2015, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Manado; Unsrat Press
-, 2015, *Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum

- Muhamad Djumhana., Djubaedillah. R., 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muladi Bada Nawawi, 2012, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulya Lubis T, 2005, *Undang-Undang Paten*, PT Gramedia, Jakarta 2005 .